

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**WAHIDIN**  
**NIM : 4011211113**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh:**  
**WAHIDIN**  
**NIM : 4011211113**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2016**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WAHIDIN

Nim : 401.12.11.113

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan sekripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang bertanda tangan dibawah



WAHIDIN

## HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA

### SKRIPSI

Oleh :  
Wahidin  
NIM : 4011211113  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



( Syamsul Hadi, SH.,MH )  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



( Toni, SH.,MH )  
NP. 608010028

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



( Sigit Nugroho, SH., MH )  
NIP. 198402120201212005

## HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN PETASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA

### SKRIPSI

Oleh:

Wahidin

NIM : 401 12 11 113

Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 09 Agustus 2016  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

Ketua

( Syamsul Hadi, SH.,MH )  
NP. 606007014

Anggota II

  
( Sigit Nugroho, SH.,MH )  
NIP. 198402120201212005

Anggota I

  
( Toni, SH.,MH )  
NP. 608010028

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



( Syamsul Hadi, S.H., M.H )  
NP. 606007014

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung” (QS. AL Israa Ayat 37).*

*“Orang pintar belum tentu dia bijak dan orang yang banyak bicara, dia bukan orang bijak” (Prof. Sahetaji).*

*“Maka apabila engkau telah selesai dari urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”(QS. Asy-Syarh Ayat 7).*

### PERSEMBAHAN

*Sekripsi ini kupersembahkan:*

- *Kepada Allah SWT yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, atas ridhoNya yang memberikan kemudahan dalam hidup ini melewati Al Furqaan (Al Qur'an).*
- *Ibu dan Ayahku tercinta yang selalu memberi kasih sayang yang tulus, selalu memotivasi, mendo'akan dan memberi moril maupun materil.*
- *Kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang yang selalu jadi motivasi dalam hidupku.*
- *Keluarga besarku di Cirebon yang selalu mendo'akanku supaya menjadi orang yang berguna dan sukses.*
- *Teman-teman yang telah mendo'akan dan memberi bantuan serta dorongan untuk maju.*
- *Dosen UBB Fakultas Hukum yang telah memberikan Pengetahuan dan Ilmunya.*
- *Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung.*

## **ABSTRAK**

Wahidin

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan dan Kepolisian Republik Indonesia

Tindak pidana penyalahgunaan petasan merupakan tindak kejahatan, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak, yang ancaman pidananya mencapai 20 (dua puluh) tahun penjara, seumur hidup bahkan hukuman mati. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan dan faktor kendala dalam menjalankan perintah jabatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tidak pidana penyalahgunaan petasan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi masalah petasan ini dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan petasan dengan bentuk penangkapan, penyitaan barang bukti. Dalam kasus petasan yang dijelaskan dalam penelitian ini Kepolisian bertindak sebagai mediator. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan petasan jarang diterapkan karena sanksi pidana yang dijelaskan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, sejauh ini belum ada kasus tindak pidana penyalahgunaan petasan yang diproses di pengadilan.

## **ABSTRACT**

Wahidin

### **THE ROLE OF POLICE FORCE IN RESOLVING CRIMINAL ACT OF USING FIRECRACKER IN PANGKALPINANG POLICE JURISDICTIONS BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2002 ON THE POLICE FORCE OF INDONESIA**

*Theses Faculty Of Law, 2016*

*Keywords: Crime Of Using Firecrackers, Police Force Of Indonesia*

*Using firecrackers is considered as a criminal act, which is regulated in Law Number 12 of 1951 on Firearms, Ammunition, and Explosives, with legal consequences of 20 (twenty) years in prison, life sentence, and even death penalty. The problem formulation in this research is the role of the police in handling the crime of using firecracker and the problematic factors that obstruct them in conducting their official orders. The purpose of this research is to discover the role of the police in handling the crime of using firecrackers based on Law Number 2 of 2002 on the Police Force of Indonesia. This is a empirical juridical research, with normative juridical approach. The research utilizes the role theory and the theory of authority. The results suggest that the role of the police in tackling the firecracker problem is done by taking legal actions against the firecracker criminals in the forms of arrest and seizure of evidence. The results also shows that in the case of firecracker that is described in this study. The police also acts as the mediator. The results also explain that the provision of criminal sanctions against the criminal act of using firecrackers is rarely applied because the sanctions described in the Law Number 12 of 1951 is too severe for the firecracker crime, and so far there has been no criminal cases of firecracker use that are being processed in court.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapaigelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”, dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/ materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf. Msi., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan Dosen Pembimbing utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan ini.

3. Bapak Toni, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan Pembimbing pendamping yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan ini.
4. Bapak Sigit Nugroho, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Staf Pengajar di Universitas Bangka Belitung Khususnya jurusan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Keluarga tersayang dan tercinta, orang tua terutama ibunda dan ayahanda, serta kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan do'anya sehingga sekripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman tercinta seperjuangan yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan penulisan sekripsi ini, sehingga sekripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Akhirnya kata penulis mengharapkan semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita dan semoga Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat membengun peradaban bagi Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 19 Agustus 2016

Penulis

WAHIDIN

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>x</b>    |
| <br>  |             |
| <b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 9           |
| D. Kerangka Teori .....   | 11          |
| E. Metode Penelitian .....  | 18          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II        TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DAN<br/>KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .....</b> | <b>24</b>   |
| A. Tindak Pidana .....  | 24          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....   | 24          |

|  |    |
|--|----|
| 2. Unsur Tindak Pidana .....                   | 25 |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....             | 26 |
| 4. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana .....   | 28 |
| B. Petasan .....                               | 30 |
| 1. Pengertian Petasan .....                    | 30 |
| 2. Jenis-jenis Petasan .....                   | 31 |
| 3. Prosedur Penggunaan Petasan .....           | 34 |
| 4. Dasar Hukum Pengaturan Petasan .....        | 35 |
| C. Kepolisian Republik Indonesia.....          | 39 |
| 1. Pengertian Kepolisian .....                 | 39 |
| 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian ..... | 40 |
| 3. Dasar Hukum Kepolisian .....                | 44 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI<br/>TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PETASAN DI<br/>WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT<br/>PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG<br/>NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN<br/>REPUBLIK INDONESIA .....</b> | <b>51</b> |
| <b>A. Peran Kepolisian Resort Pangkalpinang Dalam<br/>Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di<br/>Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang</b>  |           |
| 1. Sarana Penal .....  | 52        |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Sarana Non Penal .....  | 53        |
| 3. Upaya Hukum Preventif .....   | 59        |
| 4. Upaya Hukum Represif .....  | 59        |
| 5. Asas Legalitas .....  | 60        |
| 6. Asas Kewajiban .....  | 61        |
| 7. Asas <i>Plichmatigheid</i> .....  | 62        |
| 8. Teori Peran .....   | 63        |
| 9. Teori Kewenangan .....  | 63        |
| <b>B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Kepolisian Resort Pangkalpinang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Petasan Di Wilayah Pangkalpinang .....</b> | <b>66</b> |
| 1. Faktor Intern .....   | 67        |
| a. Faktor Hukum dan Undang-undang .....  | 67        |
| b. Faktor Penegak Hukum .....  | 71        |
| c. Faktor Sarana dan Fasilitas .....   | 72        |
| 2. Faktor Ekstern .....  | 72        |
| a. Faktor Masyarakat .....   | 73        |
| b. Faktor Kebudayaan .....   | 74        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 81        |
| B. Saran .....   | 82        |

**DAFTAR PUSTAKA .....** 85

**LAMPIRAN**